



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, tingkat penambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sembakung, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka di pandang perlu membentuk Kecamatan Sembakung Atulai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sembakung Atulai dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 31);
15. Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 138.3/4980/BPPWK.B/VI/2012 tentang Pemekaran Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEMBAKUNG
ATULAI DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kecamatan adalah Satuan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten Nunukan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sembakung Atulai dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Kecamatan Sembakung Atulai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sembakung yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Lubok Buat;
- b. Desa Katul;
- c. Desa Mambulu;
- d. Desa Pagaluyon;
- e. Desa Saduman;
- f. Desa Tulang;
- g. Desa Sabuluan;

- h. Desa Pulau Keras;
- i. Desa Liuk Bulu; dan
- j. Desa Binanun.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Sembakung Atulai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Sembakung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sembakung Atulai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB IV

BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Kecamatan Sembakung Atulai mempunyai batas administrasi :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sebuku;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sembakung;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tana Tidung; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Lumbis.
- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas definitif wilayah Kecamatan Sembakung Atulai ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 4 (empat) Tahun.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sembakung Atulai berkedudukan di Tanjung Harapan Desa Saduman.

BAB V

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Sembakung Atulai diangkat seorang Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintahan di Kecamatan Sembakung Atulai dibentuk Organisasi Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kecamatan Sembakung tetap berlaku bagi Kecamatan Sembakung Atulai sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika dalam pembentukan kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini belum diangkat Camat, maka Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Camat untuk menyelenggarakan pemerintahan sampai dilantiknya Camat definitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 juli 2012


BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 26 juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN.HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012 NOMOR 02